



Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Covid-19 di Sulawesi Tengah Dalam Masa Pandemi

Handling Extraordinary Events of Covid-19 in Central Sulawesi During A Pandemic

Faridha Natsir^{1*}, Rizqy Wahyuni²

^{1,2}Akademik Kebidanan Graha Ananda Palu

*Korespondensi Penulis : faridhanatsir@gmail.com

Abstrak

World Health Organisation (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai sebuah pandemi. Penyebaran Covid-19 merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB) karena diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan jumlah kematian. Covid-19 saat masih terjadi diseluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah. Disiplinnya manajemen dan kegiatan kesehatan masyarakat dilakukan terhadap kasus infeksi ternyata memberikan penurunan angka infeksi Covid-19 di Sulawesi Tengah dari bulan Agustus 2021 hingga Oktober 2021. Kegiatan tersebut meliputi karantina atau isolasi mandiri, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Dalam metode ini kesadaran masyarakat merupakan hal sangat penting, karena kesadaran masyarakat adalah proses yang diawali dari adanya rasa memiliki, yaitu rasa memiliki lingkungan sekitar yang akan memicu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini akan menghasilkan kesadaran warga bahwa tugas untuk menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah saja tapi juga warganya.

Kata Kunci: Penanggulangan KLB, Covid-19, Sulawesi Tengah

Abstract

The World Health Organization (WHO) has declared Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) a pandemic. The spread of Covid-19 is an Extraordinary Event (KLB) because it is accompanied by an increase in the number of cases and the number of deaths. Covid-19 is still happening throughout Indonesia, including in Central Sulawesi. Disciplined management and public health activities carried out on infectious cases have resulted in a decrease in the number of Covid-19 infections in Central Sulawesi from August 2021 to October 2021. These activities include quarantine or self-isolation, monitoring, examination of specimens, epidemiological investigations, as well as risk communication and empowerment public. In this method, public awareness is very important, because public awareness is a process that begins with a sense of belonging, namely a sense of belonging to the surrounding environment that will trigger a sense of responsibility. This sense of responsibility will generate citizen awareness that the duty to protect the environment is not only the duty of the government but also of its citizens.

Keywords: Countermeasures KLB, Covid-19, Central Sulawesi

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease atau di kenal COVID-19 menjadi masalah besar diseluruh dunia termasuk di Indonesia, yang pertama kali dilaporkan pada tahun 2019 dimulai dari daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi¹.

Menteri Kesehatan RI juga menetapkan bahwa COVID-19 masuk dalam wabah atau KLB. Kejadian Luar Biasa (KLB) merupakan status yang mengklasifikasikan peristiwa meningkatnya jumlah penderita suatu penyakit pada suatu wilayah tertentu dalam rentang waktu. Hal ini diperkuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang penetapan infeksi corona sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah².

Coronavirus Disease merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab penyakit ini dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Berawal dari pneumonia atau radang paru - paru misterius pada desember 2019, penyakit ini ditularkan antara hewan dan manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularannya sampai saat ini masih belum dapat diketahui dengan jelas².

Berdasarkan Data Kementerian Kesehatan tanggal 31 Oktober 2021 pandemi COVID-19 telah melanda 237 negara, total khusus terinfeksi level global mencapai 245.373.039 orang dan total kematian menyentuh 4.979.421 orang. Amerika serikat, India dan Brazil menjadi 3 negara yang memiliki angka kasus infeksi juga kematian akibat COVID-19 tertinggi didunia. Indonesia berada di negara urutan ke 14 dunia yang terinfeksi COVID-19, total kasus yang terinfeksi yaitu 4.244.358 orang dan dari total kasus tersebut berhasil sembuh mencapai 4.088.635 orang, namun total kematian menyentuh 143.405 orang². Melihat pemaparan kasus wabah COVID19 Pemerintah dengan cepat dan tanggap segera mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah².

Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru².


Penyakit ini umumnya terjadi melalui droplet dan kontak dengan virus, kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka sehingga dengan cepat penularan infeksi ini terjadi. Di dalam

kondisi seperti ini agar dapat menekan serta membatasi penyebaran KLB COVID-19 di Indonesia perlu adanya penanggulangan dengan memberikan tindakan pencegahan khususnya di Sulawesi Tengah.

METODE

Melakukan manajemen dan kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus. Kegiatan ini meliputi karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat.

HASIL



Grafik 1. Perkembangan Kasus COVID-19 Sulawesi Tengah
Sumber : covid19.go.id

Dari grafik diatas menunjukkan kasus COVID-19 naik turun. Kasus baru infeksi harian tertinggi terjadi tanggal 6 Agustus 2021 mencapai 1.556 orang, kemudian terjadi perubahan signifikan mulai dari bulan Oktober 2021. Pada tanggal 1 Oktober 2021 kasus infeksi hanya mencapai 31 orang kasus aktif dan saat ini tanggal 31 Oktober 2021 total kasus sisa 9 orang yang terinfeksi.

PEMBAHASAN

Wabah Coronavirus Disease (COVID-19) saat ini telah menjadi isu kesehatan yang paling menghebohkan di seluruh dunia, termasuk di Negara Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi³.

Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan⁴.

Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan⁴.

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (Work From Home), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan agar masyarakat melakukan social distancing atau physical distancing. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan - pertimbangan yang sudah di analisa dengan maksimal tentunya. Penanggulangan ekstrim seperti Lockdown suatu daerah bahkan suatu negara pun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit tersebut⁵.

Social Distancing atau Physical Distancing sejauh ini adalah cara efektif dalam menghambat penyebaran virus atau penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang lain untuk mencegah penularan. Berawal dari istilah social distancing kemudian mengalami perubahan menjadi physical distancing sesuai dengan istilah yang di gunakan WHO karena penggunaan istilah social distancing seolah-olah melakukan penghentian interaksi sosial dalam masyarakat sementara, yang sebenarnya diinginkan hanya menjaga jarak fisik⁶.

Pencegahan COVID-19 Kasus infeksi virus Corona ini masih bisa di cegah dengan cara yang sederhana dengan Social Distancing / Physical Distancing sebagai berikut: 1) Cuci Tangan. Saat cuci tangan dengan sabun dan air minimal dilakukan selama 20 detik, Jika tak ada air dan sabun bisa dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60 persen. 2) Jangan Menyentuh Tempat Umum. Ketika berada di fasilitas umum, sebaiknya jangan menyentuh tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangga atau escalator jika harus menyentuh, sebaiknya gunakan tisu atau lengan baju dan segera cuci tangan setelahnya. 3) Hindari Keramaian. Kasus infeksi virus Corona atau COVID-19 mudah menyerang saat di tempat ramai, karena itu usahakan tidak berada di keramaian apalagi dalam ruangan berventilasi buruk, bila terpaksa berada di keramaian jangan sembarangan menyentuh wajah, hidung, dan mata, apalagi bila belum cuci tangan. 4) Penyemprotan Cairan Disinfektan. Menyemprot rumah dan tempat hunian lainnya menggunakan cairan disinfektan menjadi upaya lain mencegah kasus infeksi virus Corona atau COVID-19. 5) Menggunakan Masker. Setelah cara-cara pencegahan ini dilakukan, jangan lupa gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah ataupun dalam aktivitas lainnya.

Presiden Indonesia, Joko Widodo Pada tanggal 31 Maret 2020 menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respons terhadap (COVID-19)⁹, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing asalkan mereka telah mendapat izin dari kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di bawah Menteri Kesehatan, Terawan Agus

Putranto). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan Kewenangan Pembatasan Sosial Berskala besar berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat, dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Maka dari itu pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan lockdown⁶.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami dampak virus ini dan pernah ditetapkan berada pada zona merah. Namun saat ini kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah menurun drastis

Terjadinya penurunan kasus COVID-19 khusus di Kota Palu, setiap kelurahan sudah menerapkan sistem informasi kesehatan warga, khususnya terkait warga juga tamu yang masuk dan keluar wilayahnya. Terkait pelaporan tamu yang masuk dan keluar wilayah kelurahan, hampir semua (45) kelurahan mewajibkan tamu untuk melapor dalam waktu 1x24 jam. Kegiatan yang terkait sistem informasi kesehatan warga yang telah dilakukan juga oleh kelurahan di Kota Palu adalah bahwa seluruh kelurahan telah membentuk satuan keamanan dan berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat, yaitu dengan TNI dan kepolisian setempat. Sebagian besar kelurahan juga telah mengaktifkan WA grup untuk menyebarluaskan informasi terkait COVID-19⁷.

Upaya global untuk mengurangi efek pandemi, dan untuk mengurangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi, sebagian besar bergantung pada upaya pencegahan. Berbagai upaya telah dilakukan salah satunya melalui upaya besar dari komunitas ilmiah dan industri farmasi yang didukung oleh pemerintah berupa vaksin. Dan mulai banyak masyarakat Kota Palu yang sudah menerima Vaksinasi COVID-19 sehingga menjadi salah satu alasan yang kuat dalam penurunannya kasus COVID-19.

KESIMPULAN

Pandemi virus corona (COVID-19) masih menjadi sebuah ancaman kesehatan di seluruh belahan dunia. Kesadaran masyarakat dalam hal ini menjadi penting, karena kesadaran masyarakat adalah proses yang diawali dari adanya rasa memiliki, yaitu rasa memiliki lingkungan sekitar yang akan memicu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini akan menghasilkan kesadaran warga bahwa tugas untuk menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah saja tapi juga warganya.

DAFTAR PUSTAKA

1. World Health Organization/ WHO. Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2021 melalui webs <https://covid19.who.int/>.

2. Kementerian Kesehatan. Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2021 melalui webs <https://covid19.go.id/>.
3. Syah, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidik. di Indonesia. Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(5) doi:<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>.
4. Indriya, I. (2020). Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(3) doi:<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15048>.
5. Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegah Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(3) doi:<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>.
6. Karyono, K., Rohadin, R. & Indriyani, D. (2020). Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu. J. Kolaborasi Resolusi Konflik 2, 164.
7. Nurwidayati, A. et al. (2021). Asesmen Pengendalian Corona Virus Diseases-19 (Covid-19) di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Buletin Penelitian Kesehatan. 49, 37–46.